



PENETAPAN

Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx Binti Xxxxxx, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 03 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxx Bin Xxxxxx, NIK tempat dan tanggal Lahir Kendal, 13 Mei 1963,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 M atau 13 Syaban 1444 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Kendal, sesuai dengan surat keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/20103/2023/12, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl



2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di xxxx, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun (ba'da dukhul) sebagaimana kewajiban sebagai suami isteri;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Egois dan suka marah. Tergugat egois dan suka marah, merasa paling benar sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat, seperti pulang kerja terlambat, selalu salah dan dianggap Penggugat tidak setia. Lantas Tergugat marah-marah dengan ucapan kotor;
 - b. Ekonomi, Tergugat hampir 7 bulan menikah tidak pernah memberi nafkah, dan jika diminta selalu marah, hal itu membuat Penggugat merasa terhina;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Puncaknya pada awal Oktober 2023, keduanya bertengkar dan karena takut dengan ancaman Tergugat, membuat Penggugat pergi ke rumah saudaranya di xxxxx, dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, keluarga Penggugat tidak berani mendamaikan karena Tergugat jika marah selalu temperamental. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Xxxx Bin Xxxxxx** terhadap Penggugat **XXXX BINTI XXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, dan Majelis telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang ditunjuk pengadilan dan disepakati kedua pihak, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Penggugat, dalam persidangan selanjutnya pasca mediasi, yaitu sidang pada tanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 tidak pernah hadir lagi di persidangan, sekalipun kepadanya telah disampaikan dua kali panggilan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi di depan persidangan dipandang telah termuat dalam berita acara sidang, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata setelah mediasi berlangsung, Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir di depan persidangan, sekalipun kepada

Hal. 3 dari 5 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya telah disampaikan dua kali panggilan secara elektronik, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh mengurus perkaranya sehingga bisa merugikan Tergugat yang selalu hadir, dan hal tersebut mengakibatkan peradilan tidak berjalan sesuai azasnya, yaitu "sederhana, cepat dan biaya ringan". Oleh karenanya, Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dibatalkan dan memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	24.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2023/PA.Kdl